

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesenian merupakan salah satu aspek kebudayaan yang memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan, masyarakat dan seni berasal dari hubungan antara manusia dengan lingkungannya, sehingga seni selalu hadir dalam kehidupan manusia dan mempunyai peran yang sangat penting. Maka, dapat dipahami bahwa Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini merupakan tindakan yang dilakukan terhadap objek Pemajuan Kebudayaan yaitu inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Pada awalnya diajukan oleh Undang-Undang Kebudayaan dan merupakan perwujudan dari amanat Konstitusi Republik Indonesia, yang mengamanatkan kepada negara untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 45 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Adapun ke -10 objek pemajuan kebudayaan yaitu Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan rakyat, dan Olahraga Tradisional (Pasal 3 UU RI No 5 Tahun 2017).

Instrument alat musik tradisional ini masih ditemukan dalam lingkungan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan diwariskannya kesenian musik adat yang secara turun temurun dari pewaris generasi ke generasi yang selalu dipertahankan. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha dalam mempertahankan kesenian adat tradisional yang telah diwariskan oleh para generasi sebelumnya. Pelaksanaan

sebuah tradisi dalam kegiatan aktivitas adat memiliki peran yang sangat baik, salah satunya pada tradisi kesenian budaya yang dimainkan dalam upacara perkawinan pesta besar (*horja godang*) yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun jenis keseniannya adalah *Onang-onang*. Kesenian adat tradisional *Onang-onang* ini sendiri termasuk salah satu seni budaya tradisional yang menjadi sarana dalam memperkenalkan kesenian tradisionals ini secara khas dan sekaligus melestarikannya. Salah satu sastra lisan yang tidak lepas dari sejarah perkembangan budaya, bahasa dan masyarakat suku Angkola dan masih ada hingga sekarang yaitu *onang-onang*. Menurut pendapat beberapa raja adat mengatakan bahwa kata *Onang* itu sendiri berarti *inang* (ibu), dan *Onang-onang* itu sebagai sebuah pencetus perasaan kerinduan hati kepada orang yang dikasihi, dan lambat laun maknanya berubah dan sekarang menjadi sebuah makna yang berisi pujian, doa, dan harapan yang berisi sebuah pesan kehidupan sebagai bentuk pelajaran yang baik. (Sutan Tinggi Barani dan Sutan Orangkaya Baumi, 2023).

Kehadiran musik jenis *onang-onang* sendiri termasuk kepada sastra lisan yang merupakan nyanyian kesenian yang diiringi tarian yaitu *tor-tor*. *Onang-onang* dicantumkan dengan menggunakan bahasa Angkola, dan dapat digunakan sebagai petuah orangtua kepada anaknya yang melakukan perkawinan berupa pesan kehidupan, doa, dan harapan. Salah satu yang menjadi khas dari *Onang-onang* ini adalah dimana liriknya dinyanyikan oleh penyanyi (*pronang-onang*) secara langsung dengan menuliskan lirik di sebuah kertas setelah mereka (penyanyi/*paronanag-onang*) mendapatkan deskripsi tentang pengantin pria (*bayo pengoli*) dan pengantin wanita (*boru na nioli*) yang mengungkapkan status sosial

*panortor* (kedua pengantin). Liriknya memiliki makna kiasan pada teks nyanyiannya dan memiliki keterkaitan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Kesenian adat tradisional ini masih ada dalam upacara adat masyarakat Kota Padangsidempuan, kesenian adat tradisional yang dibawakan oleh grup Lubukraya ini merupakan kesenian adat tradisional yang menggabungkan antara musik dan tari, nyanyian dan musik sebagainya. Musik yang dimainkan dengan alat-alat tradisional seperti *gondang dua, suling, dan ogung*. *Onang-onang* tidak hanya pada nyanyian dalam pernikahan adat besar (*nagodang*), juga berfungsi sebagai sarana komunikasi, hiburan, atau fungsi lainnya. Suara musik merupakan hasil dari perilaku manusia yang terbentuk berdasarkan nilai-nilai, sikap dan kepercayaan dari masyarakat yang berbeda dalam suatu kebudayaan, begitu juga dengan kesenian adat tradisional *Onang-onang* yang dibentuk oleh adat istiadat, peradaban dan budaya. Untuk orang yang menyanyikan *Onang-onang* ini sendiri dinamakan sebagai *paronang-onang* harus bisa dan mampu dalam menyesuaikan isi dan syair lagu yang akan dinyanyikan secara langsung. Sehingga *paronang-onang* ini harus mengetahui maksud dan tujuan pelaksanaan upacara adat kepada siapa nyanyian tersebut ditujukan dan seperti apa syair yang tepat dan sesuai dalam acara adat.

*Onang-onang* merupakan nyanyian pengiring *tor-tor* pada tradisi upacara adat dan hanya dapat dipakai dalam kegiatan upacara adat saja dahulunya, sehingga *Onang-onang* itu dipergunakan dalam beberapa ritual seperti menyambut kelahiran bayi, perkawinan, kematian dan memamasuki rumah baru. Namun sekarang penggunaannya bertambah yaitu dalam acara penyambutan tamu dalam acara yang berkaitan dengan tradisi, kemudian mengisi kegiatan di sebuah

festival kebudayaan. Kehadiran nyanyian *Onang-onang* merupakan bagian dari rangkaian upacara/ isi dari seluruh upacara adat yang dilakukan, disebabkan hal tersebut membuat kesenian ini begitu penting peran dan hadirnya dalam upacara adat. Seperti halnya pada saat upacara adat besar (*horja godang*), tidak semua masyarakat itu mengadakan pesta pernikahan besar-besaran, dan hanya dilakukan oleh masyarakat yang mampu dalam mengadakan pesta adat tersebut.

Proses pembudayaan ini dilihat sebagai suatu usaha dalam mewariskan atau mentradisikan suatu nilai, pengetahuan, keyakinan, norma, sikap, perilaku, dan keterampilan agar menjadi kebiasaan atau adat istiadat (budaya) untuk dimiliki dan diteruskan dari satu generasi ke generasi penerusnya supaya tetap bertahan dan berkelanjutan. Pewarisan budaya diperoleh melalui agen budaya seperti orangtua, kelompok masyarakat, komunitas seni, dan lingkungan pendidikan. Kesenian tradisional itu akan tetap bertahan apabila dikembangkan daerah setempat dengan adat istiadat. Aktivitas penerusan kesenian yang dilakukan oleh grup Lubukraya ini sudah dilakukan dari generasi pertama hingga generasi kedua, pelaksanaannya melalui jalur genetik atau orangtua kepada anak cucunya, dan melalui komunitas grup ini meneruskan kesenian ini kepada generasi yang memiliki minat dan bakat untuk memainkan alat musik kesenian ini. Komunitas musik ini melakukan pelatihan kepada generasi berikutnya guna meningkatkan keahlian dan kemahiran para generasi muda dalam memainkan kesenian tradisional tersebut, hal tersebut merupakan cara yang paling efektif dalam mewariskan/ meneruskan dan mengenalkan kembali kesenian kepada generasi dan masyarakat baik lingkungan sekitar maupun di luar lingkungan tersebut untuk

lebih mengenal dan mengingat kepada kesenian tradisional yang ada di budaya sendiri.

Keberadaan kesenian tradisional yang dibawakan oleh grup Lubukraya ini tidak lepas dari usaha para tokoh seniman untuk tetap melestarikan kesenian *onang-onang* ini. Dalam hal ini keberadaan dan sistem pewarisan menjadi hal yang menarik untuk dikaji secara mendalam, bagaimana menjaga dan menurunkan kesenian tersebut dari generasi ke generasi berikutnya. Pewarisan dalam konteks kesenian tradisional sendiri adalah proses pengalihan kepemilikan dan aktivitas dari kesenian tradisional tersebut. pewarisan ini belangsung dari generasi tua ke generasi muda, dalam pewarisan sendiri bertujuan untuk keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan budaya seni tradisional dalam masyarakat, sehingga seni tersebut akan terus tumbuh dan berkembang di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Dilihat dari kondisi masyarakat di daerah Kota Padangsidempuan masih memegang teguh tradisi dari kebudayaannya sendiri terkhusus budaya suku Angkola hingga sekarang, kondisi sosial dan ekonomi tidak terlalu bergantung kepada grup kesenian ini dalam setiap penampilan di acara tradisi adat, dan ini bukan sebuah pekerjaan yang begitu menjanjikan secara materi kepada senimannya. Kehadiran dan keberadaan kesenian lokal/ tradisional mendukung dengan lingkungan masyarakat untuk kesenian merupakan aset budaya daerah yang terjadi karena adanya tingkat kepedulian yang tinggi dari generasi muda dan masyarakat dalam berusaha untuk mengembangkan kesenian tradisional tersebut. Pewarisan kebudayaan khususnya kesenian tradisional sangat penting dilakukan karena dengan budaya individu tersebut dapat menunjukkan jati diri sebagai salah satu makhluk yang berbudaya dan sebagai ciri khas dari

budayanya tersebut, agar jati diri dan martabat kebudayaannya tidak hilang terbawa arus globalisasi dan harus bangga dengan budayanya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, hal tersebut melatar belakangi penulis untuk melakukan kajian tentang pewarisan kesenian adat tradisioanl yang dimana aka n membahas tentang bagaimana **Transmisi Kesenian Adat Tradisional *Onang-onang* Pada Grup Lubukraya Di Kota Padangsidempuan.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana keberadaan grup Lubukraya sebagai grup kesenian tradisional di Kota Padangsidimpuan?
2. Bagaimana sistem pewarisan kesenian adat tradisional *Onang-onang* yang dilakukan oleh grup Lubukraya di Kota Padangsidimpuan?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah :

1. Menelaah keberadaan kesenian tradisonal yang dimainkan grup Lubukraya di Kota Padangsidimpuan.
2. Menelaah sistem pewarisan kesenian adat tradisional pada grup Lubukraya di Kota Padangsidimpuan sebagai bentuk upaya dalam melestarikan kesenian adat tradisional.

## 1.5 Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat yang diperoleh dari penulisan adalah sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

- Penulisan ini tentang sistem pewarisan yang dilakukan oleh grup kesenian adat tradisional Lubukraya di Kota Padangsidempuan, diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman dan masukan di bidang akademik antropologi kesenian dalam mengetahui seperti apa sistem pewarisan dari kesenian tersebut dan keberadaan kesenian adat tradisional tersebut dalam mengembangkan kesenian tradisional ini di lingkungan masyarakat Kota Padangsidempuan.
- Penulisan ini dapat menambah pengetahuan penulis, menambah koleksi bacaan tentang budaya khususnya kesenian tradisional untuk memperdalam ilmu budaya di sebuah daerah, serta masukan buat mahasiswa untuk melakukan penulisan selanjutnya.

### 2. Secara Praktis

- Masyarakat dan generasi muda mampu melestarikan budaya yang masih dilaksanakan hingga sekarang dan mengetahui proses pewarisannya dan pelestariannya. Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya dalam pengenalan kesenian budaya tradisional dan lebih menjaga warisan budayanya sendiri.
- Sebagai bahan bagi pemerintah untuk memajukan kesenian tradisional Indonesia melalui UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.